

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK AKSES INTERNET TERHADAP PELAKU *REVENGE PORN*

Tias Al Sandi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jakarta, e-mail: tiasalsandi8@gmail.com

Aji Lukman Ibrahim, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, e-mail: adjie_loekman@upnvj.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i02.p15>

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim sebelum memvonis pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku revenge porn, serta untuk mengidentifikasi penerapan pidana tambahan tersebut sebagai bentuk penemuan hukum dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, sumber data berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana tambahan tersebut dikarenakan hakim melihat norma kehidupan masyarakat zaman sekarang menggunakan teknologi digital sebagai kebutuhan primer. Penerapan pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap pelaku revenge porn dapat diterapkan dengan melihat ketentuan dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.

Kata Kunci: Revenge Porn, Pencabutan Hak Akses Internet, Penemuan Hukum, Pidana Tambahan.

ABSTRACT

The purpose of this writing is to analyze the basis for the judge's considerations before sentencing additional criminal penalties for revoking internet access rights to revenge porn perpetrators, as well as to identify the application of these additional criminal penalties as a form of legal discovery in Indonesian positive law. This research uses normative legal research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis is descriptive-qualitative with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research show that the basis for the judge's consideration in imposing the additional sentence was because the judge saw that the norms of life in today's society use digital technology as a primary need. The application of additional criminal penalties for revoking internet access rights for revenge porn perpetrators can be applied by looking at the provisions in Minister of Communication and Information Regulation No. 5 of 2020.

Key Words: *Revenge Porn, Removal of Internet Access Rights, Rechtsvinding, Additional Punishment.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada masa modern seperti sekarang, tindak pidana pornografi balas dendam semakin marak terjadi pada media elektronik. Tindak pidana pornografi balas dendam

masuk ke dalam kategori kejahatan siber yang terjadi pada perempuan.¹ *Revenge porn* sering digunakan untuk menyebut tindak pidana pornografi balas dendam.² Tindak pidana pornografi balas dendam adalah perilaku dimana seseorang melakukan publikasi konten asusila orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Tindak pidana ini banyak dialami oleh perempuan yang menjadi korbannya dibanding dengan laki-laki.³ Biasanya, tindak pidana ini terjadi saat seseorang merasa dirugikan akibat suatu hubungan berakhir sehingga orang tersebut memiliki tujuan untuk menyakiti. Selain itu, tindak pidana ini dapat menimbulkan dampak negatif apabila terus terjadi dimasyarakat, mengingat saat ini penggunaan media sosial menjadi kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Pada masa pandemi, kekerasan gender berbasis online semakin banyak terjadi di masyarakat.⁵ yang mana dibuktikan melalui data yang tercatat oleh LBH APIK. Data menunjukkan bahwa tahun 2020 kasus kekerasan gender berbasis online tercatat hingga 307 kasus, yang mana jumlah tersebut meningkat hingga 18 kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga tahun selanjutnya yaitu tahun 2021, kasus seperti terus mengalami peningkatan yang jumlahnya mencapai 489 kasus.⁶

Melihat banyaknya kasus *revenge porn* terjadi di masyarakat, sudah sepatutnya penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan ketat agar kesejahteraan dapat tercipta dalam kehidupan masyarakat. Tetapi, meskipun penegak hukum berusaha untuk mewujudkan hal tersebut, tetap saja pada praktiknya tidak semua masyarakat mengetahui tentang bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik sehingga data kasus tindak pidana ini semakin bertambah.

Kasus serupa juga baru saja terjadi yang dialami oleh adik kandung dari salah satu pengguna media sosial Twitter. Kasus ini bermula dari kakak korban yang curhat di media sosial bahwa adik kandungnya menjadi korban pemerkosaan. Selain itu, pelaku juga memiliki video asusila korban ketika korban tidak sadarkan diri yang kemudian hari video asusila tersebut dikirim oleh pelaku kepada kakak korban untuk dijadikan bahan ancaman agar korban terus menjalin hubungan bersama pelaku. Selama menjalin hubungan dengan pelaku, korban juga mengalami kekerasan berupa dipukul, ditonjok, dijambak, digusur dan terbentur.

¹ Sintia, Imelia. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, No. 3 (2021): 1-10.

² U, Hisyam Arib Herli dan Aji Sudarmaji. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, No. 1 (2023): 682-693.

³ Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti dan I Ketut Mertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 4 (2020): 56-64.

⁴ Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 10 (2020): 1724-1736.

⁵ Ayuningtyas, Nabila Chandra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, No. 3 (2021): 164-173.

⁶ Syaharani, Mela. "Jumlah Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online Tahun 2022 Menurun, Berapa Totalnya?, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-kekerasan-berbasis-gender-online-tahun-2022-menurun-berapa-totalnya-> 3EFTc (diakses pada tanggal 01 Agustus 2023 pukul 19:47 WIB).

Untuk menanggapi kasus tersebut, kakak kandung korban membawa kasus ini hingga ke meja hijau dengan Nomor Putusan 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); serta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk mempergunakan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun.

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl menggunakan UU ITE sebagai peraturan dalam menanggulangi suatu kejahatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya. Jika melihat ketentuan yang tercantum dalam UU ITE, UU ITE melarang siapapun untuk menyebarkan video asusila milik orang lain seperti pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Lebih lanjut ketentuan pidana apabila melakukan penyebaran video asusila milik orang lain, Pasal 45 ayat (1) menentukan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Melihat ketentuan di atas, sayangnya UU ITE tidak mengatur mengenai pidana tambahan pencabutan hak akses internet seperti yang tercantum pada putusan tersebut. Tetapi, sebelum menjatuhkan hukuman tersebut tentunya hakim sudah melihat berbagai pertimbangan baik melalui pertimbangan yuridis maupun non-yuridis⁷ sekalipun UU ITE belum mengaturnya, dikarenakan hakim dapat leluasa melakukan pemutusan perkara berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bukan hanya berwenang menemukan hukum, hakim juga memiliki wewenang untuk memeriksa seluruh perkara yang datang seperti yang tercantum dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Terbitnya ketentuan tersebut memperjelas bahwasanya hakim wajib melakukan pemeriksaan kasus sekalipun belum ada peraturan yang mengaturnya.

Melakukan penciptaan atau menemukan hukum adalah kewenangan yang wajib dilakukan oleh hakim,⁸ sehingga dalam melakukan kewajiban tersebut hakim tidak boleh melupakan tujuan hukum itu sendiri. Sebagaimana menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum merupakan kegiatan dalam menegakkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan sosial.⁹ Tentunya, dalam menegakkan hukum harus sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri. Lebih lanjut menurut Gustav Radburch yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, dalam mencapai tujuan hukum harus menerapkan asas-

⁷ Agustanti, Rosalia Dika. “Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan.” *Jurnal Yuridis* 7, No. 1 (2020): 27-46.

⁸ Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), 6.

⁹ Arliman, Laurensius. “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia.” *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, No. 1 (2019): 1-20.

asas sebagai berikut yakni asas menciptakan keadilan, asas menegakkan kepastian hukum, dan asas kemanfaatan hukum dalam kehidupan sosial.¹⁰

Sehingga pertimbangan majelis hakim dalam putusan tersebut diperlukan pengkajian lebih mendalam dikarenakan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl merupakan terobosan baru karena regulasi terkait pemberlakuan pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet terhadap pelaku *revenge porn* belum ada dalam peraturan positif Indonesia. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pengkajian lebih mendalam adalah untuk memastikan apakah penerapan pidana tambahan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan tujuan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penulisan jurnal ini yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku *revenge porn*?
2. Bagaimana penerapan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak akses internet sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam hukum pidana di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis alasan hakim sebelum menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada Terdakwa *revenge porn* dan untuk mengidentifikasi penerapan penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak akses internet sebagai penemuan hukum oleh hakim dalam hukum pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang dijadikan acuan adalah penelitian normatif, yakni jenis penelitian yang bersumber dari bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian. Penelitian ini juga menafsirkan hukum positif dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹¹ Pendekatan masalah yang digunakan untuk penulisan ini, yaitu pendekatan perundang-undangan terkait *revenge porn* dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka (*library research*).¹²

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet kepada Pelaku *Revenge Porn*

Undang-undang pada umumnya berfungsi melindungi kepentingan masyarakat. Namun, keyakinan tersebut sebenarnya hanya sebatas asumsi karena suatu saat undang-undang bisa saja tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.¹³ Suatu peraturan biasanya tidak bergerak maju mengikuti zaman, sehingga membutuhkan ruang yang harus dipenuhi dengan kebaruan. Peraturan hukum yang berlaku sekarang masih mengedepankan legalitas-formal yang belum tentu memberikan rasa

¹⁰ Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung, Mandar Maju, 1999), 190.

¹¹ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2001), 13-14.

¹² Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).

¹³ Hidayat, Arif Hidayat. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Pandecta* 8, No. 2 (2013), 154-169.

keadilan pada masyarakat.¹⁴ Selain itu, lembaga legislatif yang saat ini bertindak sebagai lembaga ketatanegaraan juga dipandang tidak cukup lagi menjadi lembaga yang mampu menafsirkan undang-undang dengan pertimbangan logis atau historis sehingga hanya menghasilkan undang-undang yang bersifat umum. Hal tersebut membuat hakim menjadi lembaga independen yang tidak memiliki keharusan untuk selalu bersumber pada undang-undang sehingga saat memeriksa suatu kasus hakim dapat menciptakan produk hukum baru sesuai dengan keadaan masyarakat agar.¹⁵

Seperti yang dikutip oleh Achmad Ali, Paul Scholten memberikan definisi mengenai penemuan hukum, yaitu tindakan lain daripada menerapkan peraturan-peraturan pada peristiwanya, yang kadang peraturan harus ditemukan melalui suatu penafsiran atau mengkonkretkan suatu produk hukum.¹⁶ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa penemuan hukum merupakan kegiatan membentuk peraturan baru oleh lembaga yang telah dipercaya untuk melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum tertentu.¹⁷

Secara teori, untuk melaksanakan praktik penemuan hukum sering dikenal istilah hukum positif/ *positivisme* hukum yang dianut oleh John Austin. Aliran ini berpandangan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari kepastian hukum sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan tidak mampu bergerak bebas karena telah ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁸ Aliran ini juga memandang bahwa undang-undang ibarat kitab yang mengatur segala kehidupan manusia sehingga hakim dalam menerapkan suatu norma hanya boleh berpedoman pada undang-undang.¹⁹ Tetapi seiring perkembangan zaman, aliran ini mulai terlupakan dikarenakan munculnya aliran serta teori hukum baru yang menganggap bahwa rasa keadilan lebih penting daripada kepastian hukum sehingga dalam menegakkan keadilan tidak selalu harus melihat ketentuan dalam hukum tertulis saja. Hal ini juga dipertegas oleh pendapat dari Achmad Ali yang menganggap hakim merupakan lembaga independent yang memiliki kewenangan luas untuk membentuk peraturan baru semisal melalui peraturan dalam putusan hakim.²⁰ Selain itu, Sudikno Mertokusumo juga menyebutkan sumber yang dapat digunakan dalam menemukan hukum yaitu salah satunya melalui nilai-nilai hidup masyarakat.²¹

Independensi hakim dalam melakukan penemuan hukum melalui sumber hukum selain hukum tertulis dapat dilihat pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl tertanggal 13 Juli 2023, amar dalam putusannya ialah “*menyatakan Terdakwa Alwi*

¹⁴ Burhanuddin, Sanitiar. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021), 3.

¹⁵ Badriyah, Siti Malikhatun Badriyah. “Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 3 (2011), 384-392.

¹⁶ Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta, Chandra Pratama, 2015), 119.

¹⁷ Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2020), 12.

¹⁸ Haryono. “Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum.” *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019), 96-107.

¹⁹ Humiati. “Komentar Terhadap Hukum dan Masyarakat dalam Pemikiran John Austin, H.L.A Hart dan Hans Kelsen.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2020), 160-185.

²⁰ Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta, Chandra Pratama, 2015), 138..

²¹ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Jakarta, Liberty, 1996), 4.

Husen Maolana Bin Anwari Husnira telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa oleh berupa pencabutan hak untuk mempergunakan atau memanfaatkan perangkat komunikasi elektronik berbasis internet selama 8 (delapan) tahun yang mulai berlaku pada hari putusan ini dapat dijalankan; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; menetapkan Terdakwa tetap ditahanan; menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bundel printout percakapan whatsapp antara korban dengan pemilik nomor 08xxx, 2 (dua) lembar printout screenshot DM Instagram dari pemilik akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> Dimusnahkan; 1 (satu) buah flashdisk merek Sundisk warna merah dan hitam kapasitas 8 (delapan) gb, akun Instagram atas nama alealwii (alwihmm) dengan link URL <https://instagram.com/alealwiii?igshid=ZmRIMzRkMDU> berikut dengan 1 (satu) bundel screenshot yang dieksport ke flasdisk merek Sundisk 8 (delapan) GB berikut bersama dengan seluruh data dan/atau informasi elektronik yang ada di dalamnya untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit handphone Iphone warna putih model Iphone XR Nomor Model MRY52X/A, Nomor Seri: DNPX FT6LKXK2, IMEI 357350093237095 dengan Sim Card 08xxx dikembalikan kepada Saksi Korban; 1 (satu) unit handphone Iphone 13 warna biru gelap/navy dengan Nomor Model MLM3LL/A Nomor Seri KF6PFMC9KQ IMEI I: 355939495159295, IMEL 2: 35593949515929 ICCIC 8962115950205060875 dirampas untuk negara; membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)".

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl menjadi yurisprudensi pertama yang menjatuhkan hukuman pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada Terdakwa *revenge porn*. Peraturan tertulis Indonesia hingga kini belum ada yang mengenai Pidana tambahan pencabutan hak akses internet. Tetapi ketentuan mengenai hak Terpidana yang dapat dihapus melalui yurisprudensi diatur dalam Pasal 35 KUHP. Ketentuan Pasal 35 KUHP tersebut merupakan penjabaran lebih luas dari Pasal 10 huruf b KUHP yang menyebutkan mengenai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa dapat berupa pencabutan hak tertentu. Sehingga apabila melihat kedua pasal di atas, ketentuan mengenai pidana tambahan pencabutan hak seorang Terdakwa secara tersirat telah diatur dalam KUHP.

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan mengapa hakim menerapkan sanksi pidana tambahan tersebut ialah hakim melihat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan lebih di bidang teknologi informasi, serta dengan memperhatikan perkembangan zaman yang kebutuhan penggunaan dan pemanfaatan teknologi telah menjadi kebutuhan primer masyarakat maka dikhawatirkan kasus *revenge porn* akan terulang. Sikap hakim dalam hal ini dapat dikatakan menciptakan hukum melalui nilai-nilai kebiasaan sebagaimana pendapat dari Achmad Ali²² dan Sudikno Mertokusumo²³ di atas. Selain karena norma yang hidup dalam masyarakat, secara yuridis meskipun UU ITE sudah mengalami satu kali perubahan pada tahun 2008, namun di dalam perubahannya tersebut UU ITE tetap tidak mencantumkan ketentuan pencabutan akses internet terhadap seorang Terdakwa. Sehingga vonis hakim pada

²² Achmad Ali, *Loc.Cit.*

²³ Sudikno Mertokusumo, *Loc.Cit.*

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl, menurut Penulis sesuai pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan pasal tersebut mengandung makna tersirat secara yuridis bahwa hakim mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penemuan hukum. Frasa mengenai “memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” yang terkandung, memiliki arti hakim memang seharusnya dapat mampu menjadi *judicial activism* atau lembaga yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan sosial guna menghindari kekosongan hukum.²⁴

Lebih lanjut menurut Penulis, tindakan hakim dalam menjatuhkan vonis pada putusan tersebut merupakan tindakan yang benar karena Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” memperjelas peranan hakim agar memproses suatu kasus meskipun belum terdapat undang-undang yang mengatur kasus tersebut. Selain itu, menurut Bagir Manan, ketentuan Pasal 10 ayat (1) mengandung beberapa nilai yang dapat diambil, seperti: 1) setiap permasalahan yang diproses di pengadilan akan diselesaikan dengan benar; 2) sebagai pedoman hakim agar mampu terus melakukan penciptaan hukum sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat; 3) memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak selalu mengadili perkara sesuai dengan hukum tertulis karena hakim memiliki wewenang untuk menciptakan pengadilan dengan caranya sendiri.²⁵ Melihat kedua ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman semakin memperjelas peranan hakim sebagai *judicial activism*. Melalui peranan hakim inilah diharapkan mampu menjawab permasalahan hukum berat khususnya permasalahan yang belum terdapat peraturan yang mengaturnya atau telah ada peraturannya namun sudah tidak relevan diterapkan pada masa sekarang seperti Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang menggunakan UU ITE sebagai pedomannya karena UU ITE belum mengatur mengenai pencabutan hak akses internet kepada pelaku *revenge porn*.

Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku *revenge porn* dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl mencerminkan bentuk penanggulangan *revenge porn* di Indonesia agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Dasar pertimbangan yang digunakan hakim sebelum menjatuhkan pidana tambahan tersebut, menurut Penulis sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dikarenakan pidana tambahan ini merupakan bentuk penemuan hukum oleh hakim yang mana mekanisme pelaksanaannya belum diatur dalam peraturan Indonesia maka perlu penelitian lebih lanjut terkait mekanisme pelaksanaan penjatuhan pidana tambahan ini.

²⁴ Prasetio, Dicky Eko dan Adam Ilyas, “Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi.” *Jurnal Negara Hukum* 13, No. 2 (2022), 247-265.

²⁵ Asyrof, H.A. Mukhsin. *Asas-asas penemuan hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*. (Jakarta, Ikahi), 84.

3.2 Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Pencabutan Hak Akses Internet sebagai Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Hukum Pidana di Indonesia

Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl memberikan vonis berupa pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap Terdakwa kasus *revenge porn*. Pidana tambahan tersebut merupakan bentuk penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dikarenakan ketentuannya belum tercantum dalam hukum tertulis Indonesia. Hal yang mendasari tindakan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan tersebut ialah hakim menilai kehidupan masyarakat saat ini telah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan primer sehingga dikhawatirkan kasus *revenge porn* terus terjadi di Indonesia. Penjatuhan pidana tambahan tersebut bukan semata-mata dikarenakan hakim merasa sebagai aparat penegak hukum tertinggi sehingga bebas mengeluarkan hukuman apapun, tentunya sebelum menjatuhkan vonis kepada Terdakwa, hakim sudah melakukan tinjauan yuridis yang dalam hal ini dibuktikan menggunakan UU ITE sebagai landasan hukumnya. Jika melihat ketentuan dalam UU ITE, meskipun UU ITE sering digunakan pada kasus *revenge porn*²⁶, akan tetapi UU ITE belum mengatur mengenai pidana tambahan seperti yang tercantum dalam amar putusan tersebut. Hal ini dibuktikan melalui Pasal 40 ayat (2a) UU ITE yang menyebutkan “Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” lebih lanjut dalam ayat (2b) disebutkan “Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum”. Ketentuan pasal tersebut mengisyaratkan bahwasanya aparat penegak hukum mampu mencabut internet dengan tujuan untuk menanggulangi kasus penyalahgunaan teknologi oleh orang tertentu.²⁷

Selain Pasal 40 ayat (2a) UU ITE yang mengisyaratkan kewenangan pemerintah untuk melakukan pemutusan akses internet, lebih lanjut Pasal 43 ayat (5h) juga menyebutkan bahwa “Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang membuat suatu data dan/atau Sistem Elektronik yang terkait tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik agar tidak dapat diakses” sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 43 ayat (5h) memperjelas bahwasanya pemerintah dapat memutuskan akses terkait tindak pidana teknologi informasi.²⁸ Menurut Penulis, meskipun dalam UU ITE telah diisyaratkan bahwa pemerintah dapat memutus akses internet tetapi tetap saja ketentuan mengenai wewenang pemerintah ini belum dijadikan pidana tambahan kepada pelaku *revenge porn*.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan mendata pada tahun 2019 sebanyak 407 kasus kekerasan siber terjadi pada perempuan, selanjutnya pada tahun 2020 CATAHU mencatat sebanyak 940 kasus kekerasan perempuan berbasis siber terjadi dimasyarakat Indonesia. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan karena pada tahun 2021 CATAHU mencatat sebanyak 1721 kasus pengaduan kekerasan siber

²⁶ Ayuningtyas, Nabila Chandra. “Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn).” *Jurnal Recidive* 10, No. 3, (2021).

²⁷ Prasetyo, Adi dan Made Warka, “Tindakan Pemutusan Akses Internet Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis.” *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 2, (2023), 259.

²⁸ Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. “Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan KUHP.” *Lex Crimen* 8, No. 12 (2019), 51.

berbasis gender dan yang terakhir pada tahun 2022 CATAHU mencatat sebanyak 1697 kasus pengaduan kekerasan siber berbasis gender diterima oleh Komnas Perempuan.²⁹ Melihat banyaknya data yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, Penulis berpendapat bahwa pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap seorang Terdakwa penting diterapkan dalam hukum positif Indonesia guna memberikan efek jera kepada pelaku *revenge porn*.

Terkait mekanisme pelaksanaan penerapan pidana tambahan tersebut dapat dilihat pada Peraturan Kominfo karena Kominfo merupakan lembaga yang berwenang dalam mengelola sistem informasi elektronik Indonesia. Selain karena Kominfo merupakan lembaga yang berwenang mengelola sistem informasi elektronik, dalam Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 disebutkan mengenai pemutusan akses internet. Pengertian mengenai pemutusan akses tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) angka 15 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 mendefinisikan "*Pemutusan Akses adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun dan/atau penghapusan konten*". Lebih lanjut menurut Cahyono, pemutusan akses adalah pemutusan interaksi dengan sebuah teknologi yang mampu mengolah suatu informasi elektronik.³⁰

Mengenai permohonan pemutusan akses dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa seluruh masyarakat memiliki hak untuk mengajukan permohonan pemutusan akses informasi elektronik. Sedangkan tata cara mengajukan permohonan tersebut dapat dilakukan disampaikan pada website. Lebih lanjut untuk alur permohonan pengajuan pemutusan akses internet dapat dilihat pada ketentuan Pasal 15 hingga Pasal 17 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020. Setelah melakukan permohonan pengajuan pemutusan akses internet, mekanisme pelaksanaan pidana tambahan tersebut dilakukan oleh jaksa sesuai dengan Pasal 270 KUHP "*pelaksanaan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa*". Lebih lanjut, jaksa melakukannya dengan cara *mengirimkan tembusan berita acara* kepada lembaga pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) juga memperjelas mengenai tugas jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 "*Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang*". Menyambung dari pasal tersebut mengenai tugas dan kewenangan jaksa terdapat pada Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan menyebutkan tugas jaksa adalah melaksanakan putusan pengadilan yang sudah *inkracht*. Namun dikarenakan peraturan pidana tambahan pencabutan hak akses internet merupakan penemuan hukum, Penulis berpendapat bahwa saat menerapkan pidana tambahan tersebut dapat dilakukan melalui pemutusan jaringan *wifi*, tidak mempergunakan *handphone* atau teknologi apapun selama Narapidana berada dalam tahanan. Sehingga untuk melaksanakan hal ini, jaksa selaku pihak yang mengeksekusi Terpidana dapat meminta bantuan kepada Petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk terus melakukan pengawasan terhadap Terpidana selama berada ditahanan hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 278 KUHP.

²⁹ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan*, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan> (diakses pada tanggal 09 November 2023 pukul 14: 42 WIB).

³⁰ Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, No. 1 (2016).

Penulis juga berpendapat, selama menjalani hukuman berupa pidana tambahan tersebut Narapidana yang dicabut haknya dalam mempergunakan internet dapat diberikan program pembinaan berupa kegiatan positif selama berada dalam Lembaga Masyarakat seperti pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat (UU Masyarakat). Pasal 38 hingga Pasal 39 UU Masyarakat menyebutkan bahwasanya Narapidana mendapatkan program pembinaan untuk dirinya sendiri. Pembinaan dapat berupa kegiatan positif selama Terpidana berada dalam tahanan. Apabila pada saat pelaksanaan pidana tambahan pencabutan hak akses internet didapati bahwasanya Terpidana melanggar pidana tambahan tersebut dengan mempergunakan internet kembali, maka hukuman yang diberikan ialah penindakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 hingga Pasal 67 UU Masyarakat yang menyebutkan bahwasanya Petugas Lapas berwenang untuk menjatuhkan sanksi dan pembatasan kepada Narapidana yang telah melakukan pelanggaran, seperti pengasingan selama 12 (dua belas) hari dan/atau hak menerima kunjungan dibatasi dan penundaan hak mendapatkan remisi, asimilasi, dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat.

Melihat penjelasan di atas, Penulis berargumen bahwa pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap pelaku *revenge porn* dapat diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Terkait alasan Penulis mengemukakan argumen tersebut ialah *pertama*, sebanyak 4.765 kasus kekerasan perempuan berbasis siber masih terjadi di Indonesia dalam rentang waktu tahun 2019 hingga tahun 2022. Jumlah tersebut menunjukkan dibutuhkan keseriusan dalam menanggulangi kasus kekerasan perempuan berbasis siber agar tidak terus terulang kembali mengingat dampak yang menimpa korban bukanlah hal yang remeh karena bukan hanya mengganggu sisi psikologis, namun dapat menimbulkan depresi hingga menyebabkan kematian kepada korban.³¹

Kedua, Penulis menilai amar putusan hakim pada Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl telah sesuai kewenangan hakim sebagai lembaga independen yang memiliki kewajiban untuk memutus perkara berdasarkan norma kehidupan masyarakat bukan hanya melihat dari sisi legalitas peraturan³² perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan masyarakat. Sehingga amar putusan dalam Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2023/PN Pdl yang menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap pelaku *revenge porn* telah sesuai dengan nilai masyarakat saat ini yang menjadikan teknologi digital sebagai bahan hukum primer.

Ketiga, pelaksanaan mekanisme pidana tambahan pencabutan hak akses internet terhadap Terpidana *revenge porn* dapat dilakukan dengan melihat ketentuan yang tercantum dalam Permenkominformasi No. 5 Tahun 2020 dengan pengawasan oleh jaksa dan dibantu oleh Petugas Lembaga Masyarakat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Masyarakat. Ketiga alasan tersebut yang menjadi dasar argumen Penulis bahwasanya pencabutan hak akses internet dapat menjadi pidana tambahan dalam menanggulangi kasus *revenge porn* di Indonesia.

³¹ Nurfitriya, Dinda, Irma Anggraeni, dkk. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, No. 5, (2023), 600.

³² Helim, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 1, (2020).

4.KESIMPULAN

Ada beberapa hal yang menjadi alasan tindakan hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku *revenge porn*, seperti hakim melihat undang-undang tidak mengikuti perkembangan kehidupan, undang-undang masih mengedepankan legalitas formal yang belum tentu memberikan rasa keadilan, dan hakim melihat norma kehidupan masyarakat zaman sekarang menggunakan teknologi digital sebagai kebutuhan primer. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga sebagai salah satu landasan hukum yang memberikan kewajiban kepada hakim untuk mengadili suatu perkara sekalipun belum terdapat undang-undang yang mengatur perkara tersebut.

Penerapan penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak akses internet kepada pelaku *revenge porn* dapat diterapkan dengan melihat ketentuan Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Terkait mekanisme pelaksanaan pidana tambahan tersebut dapat dilakukan oleh jaksa selaku lembaga yang mengeksekusi putusan hakim dengan dibantu oleh petugas lembaga pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Untuk menerapkan pidana tambahan pencabutan hak akses internet guna memberikan efek jera kepada pelaku *revenge porn*, idealnya ketentuan ini dapat ditambah di dalam perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian memaksimalkan peran jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan selama penerapan pidana tambahan ini berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. (Jakarta, Chandra Pratama, 2015).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, Sinar Grafika, 2010).
- Asyrof, H.A. Mukhsin. *Asas-asas penemuan hukum dan Penciptaan Hukum oleh Hakim dalam Proses Peradilan*. (Jakarta, Ikahi).
- Burhanuddin, Sanitiar. *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2021).
- Komnas Perempuan. *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*. (Jakarta, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2023).
- Mertokusumo, Sudikno dan A Pitlo. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2020).
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. (Jakarta, Liberty, 1996).
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta, Sinar Grafika, 2014).
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung, Mandar Maju, 1999).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta, Rajawali Pers, 2001).

Jurnal

- Adilla, Fathia Putri. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn." *Jurnal Tamilis Synex: Multidimensional Collaboration* 1, No. 2 (2023).

- Adkiras, Fadillah. "Konstruksi Hukum Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Menurut Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Renaisan* 6, No. 2 (2021).
- Adnyana, I Putu Ngurah Santi Juni Dwi. "Legal Protection of Women Victims of Revenge Porn Based on Pornography and ITE Law." *Desember: Law Science and Field* 11, No. 5 (2022).
- Agustanti, Rosalia Dika. "Penegakan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan." *Jurnal Yuridis* 7, No. 1 (2020).
- Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti dan I Ketut Mertha. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)." *Jurnal Kertha Wicara* 9, No. 4 (2020).
- Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 11, No. 1 (2019): 1-20.
- Ayuningtyas, Nabila Chandra. "Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 10, No. 3 (2021).
- Badriyah, Siti Malikhatus Badriyah. "Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dan Penciptaan Hukum (*Rechtsschepping*) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, No. 3 (2011).
- Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia." *Jurnal Publiciana* 9, No. 1 (2016).
- Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Revenge Porn* Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, No. 7, (2022).
- Haryono. "Eksistensi Aliran Positivisme dalam Ilmu Hukum." *Jurnal Meta-Yuridis* 2, No. 1 (2019), 96-107.
- Helim, Muhammad. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Berdasarkan Paradigma Konstruktivisme." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 22, No. 1, (2020).
- Hidayat, Arif Hidayat. "Penemuan Hukum melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan." *Jurnal Pandecta* 8, No. 2 (2013).
- Humiati. "Komentar Terhadap Hukum dan Masyarakat dalam Pemikiran John Austin, H.L.A Hart dan Hans Kelsen." *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, No. 1 (2020).
- Lestari, Putri Inka. "Tinjauan Hak Asasi Manusia Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban *Revenge Porn*." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, No. 5 (2023).
- Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang ITE Dan KUHP." *Lex Crimen* 8, No. 12 (2019).
- Nurfitriana, Dinda, Irma Anggraeni, dkk. "Revenge Porn Tidak Mendapat Perlindungan Hak Asasi Manusia." *ADVANCES in Social Humanities Research* 1, No. 5, (2023).
- Prasetyo, Dicky Eko dan Adam Ilyas, "Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi." *Jurnal Negara Hukum* 13, No. 2 (2022).
- Prasetyo, Adi dan Made Warka, "Tindakan Pemutusan Akses Internet Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Demokratis." *YUSTISI: Jurnal Hukum & Hukum Islam* 10, No. 2, (2023).

- Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta dan A.A Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya* 9, No. 10 (2020).
- Rahayu, Annisa dan Sulistyana. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Malicious Distribution (Ancaman Penyebaran) Konten Pornografi Di Indonesia." *Jurnal Recidive* 11, No. 1 (2022).
- Salimah, Rahimah Ismah. "Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, No. 1 (2023).
- Sari, Zalzabila Armadi Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Magister Hukum* 8, No. 1 (2022).
- Sintia, Imelia. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (JIMHUM)* 1, No. 3 (2021).
- Siwi, Galih Raka. Raihan Khoerunisa, dkk. "Revenge Porn in Criminal Law: A New Form of Cyber Bullying, Qanun Jinayah, and other Legal Consequences." *Desember: Law Science and Field* 11, No. 5 (2022).
- Sundari, Mega Triutami. "Victim Blaming Terhadap Penyebaran Konten Video Pornografi Pada Korban Toxic Relationship Dan Balas Dendam (Revenge Porn)." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, No. 2 (2023).
- Supena, Cecep Cahya. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Jurnal Moderat* 8, No. 2 (2022).
- Syahrian, Mochammad Rifky dan Widhi Cahyo Nugroho. "Tinjauan Yuridis Mengenai Kekerasan Pada Perempuan Dalam Kejahatan Cybercrime." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law and Social-Political Governance* 3. No. 1 92023).
- U, Hisyam Arib Herli dan Aji Sudarmaji. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn) Di Media Sosial (Studi Putusan Hakim Nomor 555/Pid.B/2022/PN Jkt.Br)." *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* 2, No. 1 (2023).

Website

Komnas Perempuan. Catatan Tahunan (<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>) diakses pada tanggal 09 November 2023 pukul 14: 42 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.